



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Perubahan...

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

5. Rumah Sakit...

5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
9. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan dan rujukan.

Pasal 4...

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan kesehatan dalam membantu Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
- j. pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- k. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- l. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum RSUD.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
- c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Promosi Kesehatan; dan
 2. Seksi Penunjang Medis.

d. Bidang...

- d. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Logistik Keperawatan.
- e. Bidang Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2. Seksi Keuangan dan Akuntansi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibagian tata usaha;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dokumen rencana kegiatan;
- c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dibagian tata usaha; dan
- d. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, hukum, kehumasan, pelaporan, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, umum, pelaporan, kehumasan, hukum, rekam medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ;
- b. pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga;

c. penyusunan...

- c. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan administrasi rumah sakit;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, umum, pelaporan dan sistem informasi manajemen rumah sakit dan kehumasan;
- e. penyusunan perencanaan dibidang tata usaha;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, perjalanan dinas, hukum dan kehumasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hukum dan kehumasan.
- b. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan dan tata kearsipan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan bangunan, perlengkapan kantor dan rumah tangga lainnya;
- d. penyiapan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mekanisme dan tata kelola bagian umum;
- e. penyiapan...

- e. penyiapan berbagai bahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bagian umum;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan inventarisasi aset;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kegiatan RSUD sehingga menjadi informasi yang akurat untuk dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan; dan
- b. mengembangkan sistem informasi manajemen, sistem informasi rumah sakit, dan pengembangan teknologi informasi lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pelaporan, sistem informasi rumah sakit, rekam medik, dan evaluasi program RSUD;
- b. pelaksanaan analisa dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan RSUD;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan publikasi pelayanan RSUD;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaporan dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan penyusunan laporan pengembangan dan kegiatan pelayanan RSUD serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeriksaan kesehatan (medical check up);
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan.
- c. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, evaluasi, dan penilaian pegawai;
- d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, petunjuk teknis, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan diklat;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan

Pasal 16

Bidang Pelayanan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dokumen rencana kegiatan;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang pelayanan;
- d. mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan promosi kesehatan; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, promosi kesehatan serta penerimaan, pemulangan dan rujukan pasien.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program kerja bidang pelayanan, promosi kesehatan dan penunjang pelayanan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, promosi kesehatan, dan penunjang pelayanan;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan sinkronisasi kegiatan tiap-tiap seksi pada lingkup bidang pelayanan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan medis, promosi kesehatan dan penunjang medis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan;
- f. penyusunan rencana pelayanan medis, promosi kesehatan dan penunjang medis serta penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan medis, promosi kesehatan dan penunjang medis;
- h. pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan, promosi kesehatan, dan penunjang pelayanan;
- i. pemberian...

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Promosi Kesehatan ; dan
- b. Seksi Penunjang Medis.

Pasal 19

Seksi Pelayanan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan, pengawasan, persiapan semua kebutuhan pelayanan medis, penerimaan dan pemulangan pasien serta rujukan pasien; dan
- b. melaksanakan perencanaan kegiatan promosi kesehatan, upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat dan pengabdian masyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pelayanan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis dan promosi kesehatan;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan bidang pelayanan medis, program promosi kesehatan dan pelayanan lainnya;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pelayanan dan mutu pelayanan medis;
- d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi survei kepuasan pelanggan;
- e. pelaksanaan penerimaan dan pemulangan serta rujukan pasien;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21...

Pasal 21

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan pengadaan fasilitas penunjang medis dan melaksanakan pemantauan, pemeliharaan, kalibrasi dan pemanfaatan fasilitas penunjang medis secara efektif dan efisien.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, kalibrasi dan perbaikan fasilitas penunjang medis;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kebutuhan, pemeliharaan, kalibrasi dan perbaikan fasilitas penunjang medis;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penunjang medis;
- d. penyiapan bahan-bahan yang digunakan dalam rangka persiapan pengembangan pelayanan penunjang medis;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan

Pasal 23

Bidang Keperawatan mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang keperawatan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dokumen perencanaan;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang keperawatan;
- d. melaksanakan penyusunan standar prosedur dan program asuhan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan keperawatan, dan keselamatan pasien; dan
- e. melaksanakan...

- e. melaksanakan penyusunan dan perencanaan logistik bidang keperawatan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program kerja bidang keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan komite keperawatan dalam penyusunan program pengendalian mutu atau standar pelayanan keperawatan dan melakukan pemantauan pelaksanaannya;
- c. pelaksanaan program pengembangan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan, etika, mutu, logistik dan sumber daya manusia keperawatan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penempatan dan rotasi tenaga keperawatan sebelum diajukan ke Direktur;
- e. penyusunan rencana pengembangan pelayanan keperawatan serta penyusunan rencana peraturan atau tata tertib pelayanan keperawatan dan pengunjung RSUD;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan dan Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
- b. Seksi Logistik Keperawatan.

Pasal 26

Seksi Ketenagaan dan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan, upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien; dan

b. menyusun...

- b. menyusun perencanaan kebutuhan, penempatan, rotasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tenaga keperawatan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Ketenagaan dan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien;
- b. penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang keperawatan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman, prosedur dan evaluasi yang berkaitan dengan sistem dan mutu asuhan keperawatan;
- d. penyiapan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan upaya peningkatan mutu keperawatan dan keselamatan pasien;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan logistik keperawatan untuk menunjang upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Logistik Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebutuhan logistik keperawatan;
- b. pelaksanaan distribusi kebutuhan logistik keperawatan;
- c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan bahan, peralatan dan logistik keperawatan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan dan Keuangan

Pasal 30

Bidang Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) dan/atau rencana kegiatan anggaran (RKA);
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- e. menyusun kebijakan inventarisasi barang, aset tetap, dan investasi;
- f. mengelola sistem informasi akuntansi keuangan; dan
- g. menyelenggarakan akuntansi penyusunan laporan keuangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. penyusunan Rencana Strategis ;
- d. penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi;
- e. penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan operasional RSUD;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32...

Pasal 32

Bidang Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
- b. Seksi Keuangan dan Akuntansi.

Pasal 33

Seksi Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyusun program, merencanakan kegiatan, anggaran dan biaya sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam rencana strategis serta penyusunan perkiraan pendapatan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan biaya;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran;
- d. penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman, prosedur dan evaluasi yang berkaitan dengan perencanaan dan anggaran;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

Seksi Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan perbendaharaan, aset, keuangan dan akuntansi.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggara urusan penatausahaan keuangan dan akuntansi serta pelaporan-pelaporan bidang
keuangan...

- keuangan dan akuntansi;
- b. pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, utang piutang, aset dan pengelolaan kas lainnya;
 - c. pengelolaan sistem akuntansi, keuangan dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan persiapan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan, kebijakan, pedoman, prosedur dan evaluasi yang berkaitan dengan sistem keuangan dan akuntansi;
 - e. pelaksanaan kebijakan inventarisasi barang , aset tetap dan investasi
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. H. Marsidi Judono sesuai dengan keahlian.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Belitung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI
 JUDONO KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002